

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum

3.1.1. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan kajian BNN Provinsi Jawa Barat dimana Kota Cirebon menempati peringkat ke 8 dalam Penyalahgunaan Narkotika se-Jawa Barat, maka awalnya BNN Kota Cirebon dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2015-2019 namun ternyata BNN Kota Cirebon sendiri didirikan di Cirebon pada tanggal 1 September 2013 sesuai Surat Keputusan Kepala BNN Kota Cirebon dan melaksanakan kegiatan perkantoran dimulai tanggal 1 Oktober, sesuai peraturan kepala BNN No.4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota, BNN Kota Cirebon sendiri merupakan perpanjangan tangan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Pembentukan instansi vertikal BNN ini bertujuan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam melaksanakan tugas BNN Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama.
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota.
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota; dan. pelayanan administrasi BNNK/Kota.

Pada awalnya BNN Kota Cirebon beranggotakan 4 personil yaitu: Drs. Yayat Sosyana sebagai Kepala BNN Kota Cirebon, Momod Suhendar, S.IP sebagai Kasubag TU, Kepala Seksi Pencegahan Sidik Linggakusuma, SH., S.Si., M.Farm.Apt dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ilyas., SH, MH dengan alamat kantor Jalan Arafuru Komplek TNI-AL Dewa Ruci No.2 Kota Cirebon, Kemudian Tahun 2014 terdapat tambahan personil Kasi Pemberantasan Ignatius Dwi Santoso, 8 pegawai berasal dari CPNS 2013, 3 pegawai berasal dari POLRI dan 3 pegawai DPK Pemkot Cirebon, sehingga total jumlah pegawai BNN Kota Cirebon 19 personil serta 6 tenaga kontrak kerja. Tahun 2015 jumlah

pegawai 21 personil serta 6 tenaga kontrak kerja, terdapat 1 pegawai yang kembali ke Pemkot Cirebon dan tambahan 1 pegawai berasal dari CPNS 2014 serta 2 pegawai alih status dari Pemda Kuningan dan Pemkot Cirebon.

Tahun 2016 terdapat 1 pegawai meninggal dunia, 1 pegawai alih status dari Pemkot Cirebon serta tambahan 2 pegawai dari BNNK Kuningan dan Balai Rehab Lido Bogor, sehingga total pegawai BNN Kota Cirebon berjumlah 23 personil dan 12 tenaga kontrak kerja. Tahun 2017 terdapat pergantian Kepala BNN Kota Cirebon H. Moh Syabli Noer, S.H., M.H. serta tambahan 2 pegawai berasal dari BNNP Jawa Barat dan Polres Kuningan serta dokter beserta perawat klinik pratama dengan jumlah 25 personil serta 10 pegawai kontrak kerja. Tahun 2018 terdapat tambahan 6 pegawai kontrak sehingga total pegawai 25 personil serta 16 pegawai kontrak kerja. Pertengahan tahun 2019 terdapat pergantian Kepala BNN Kota Cirebon Yaya Satyanagara, SH dan kembalinya salah satu personil ke Polres Cirebon Kota serta meninggalnya Kasi Pemberantasan di akhir tahun 2020. Di awal tahun 2020 terdapat 2 orang PNS Pemda Kota Cirebon yang kembali ke Pemkot dan terdapat 1 pegawai pindahan dari BNN Kab. Bandung Barat sehingga sampai saat ini 20 personil PNS/Polri dan 18 personil TKK.

3.2. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

3.2.1. Visi dan Misi

Visi BNN

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

Misi BNN

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika disebut BNN adalah lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia BNN dipimpin oleh Kepala.

Tugas Pokok BNN:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika.

7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Fungsi BNN:

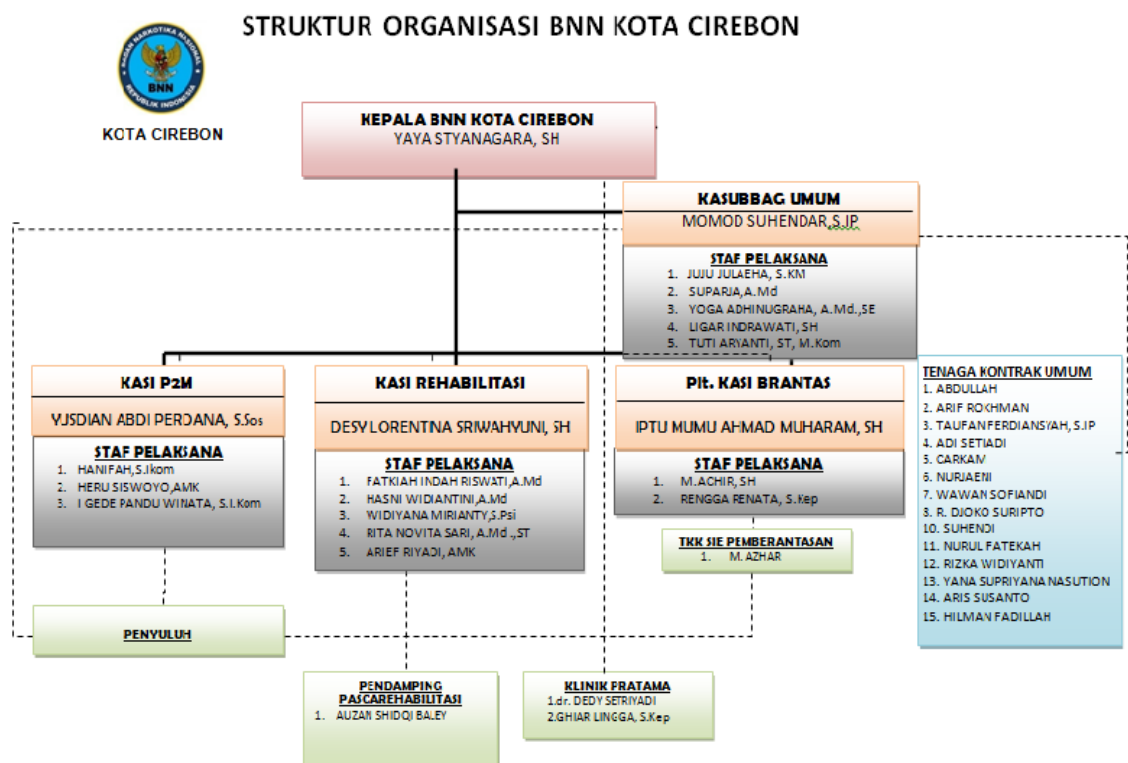
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.

6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

3.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon sebagai perpanjangan tangan dari BNN Pusat diberikan tugas dan wewenang dalam penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Cirebon memiliki struktur organisasi sebagaiberikut:



Gambar 3.1
Stuktur Organisasi

Peraturan Kepala (PERKA) :

Peraturang Kepala Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Kab/Kota.

A. Sub Bagian / Sub Seksi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Cirebon

Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci, seperti: penetapan sarana, proqram, kegiatan rencana anggaran serta rencana operasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari BNN yang dapat memberikan hasil akhir yang ingin dicapai. Disamping itu dengan penetapan tujuan organisasi BNN diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang visi, misi dan isu-isu strategis. Dengan demikian tujuan yang ditetapkan yaitu:

- 
1. Terciptanya komitmen yang tinggi dan segenap Komponen Pemerintah dan masyarakat untuk memerangi narkoba.
 2. Terwujudnya perilaku dan sikap masyarakat untuk berperan serta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
 3. Terwujudnya kondisi penegakan hokum di bidang narkoba sesuai dengan supremasi hukum.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

B. Tugas dan Kewenangan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon:

1. Memimpin BNN Kota Cirebon dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Cirebon;
2. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Cirebon. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala BNN Kota Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan koordinasi menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah BNN Kota Cirebon
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah BNN Kota Cirebon
 - c. Melaksanakan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah BNN Kota Cirebon
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah BNN Kota Cirebon
 - e. Pelayanan administrasi BNN Kota Cirebon
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Cirebon.

C. Tugas dan Kewenangan Kepala Subbagian Umum:

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNN Kota Cirebon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
2. Melaksanakan urusan tata persuratan dan urusan rumah tangga BNN Kota Cirebon;
3. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
4. Menyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama
5. Menyusun bahan Evaluasi dan penyusunan laporan.

D. Tugas dan kewenangan Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan

Masyarakat:

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah BNN Kota Cirebon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

Melaksanakan upaya Pencegahan Melalui diseminasi informasi dan advokasi P4GN dan Peningkatan peran serta masyarakat dibidang P4GN di wilayah Kota Cirebon.

E. Tugas dan kewenangan Kepala Seksi Rehabilitasi:

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkoba baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kota Cirebon.

Melaksanakan Kebijakan Pemerintah dibidang Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika melalui peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah BNN Kota Cirebon.

F. Tugas dan kewenangan Kepala Seksi Pemberantasan:

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kota Cirebon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Kota Cirebon.
2. Pelaksanaan pemetaan jaringan dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika dan bahan adiktif lainnya kecuali adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah kota Cirebon.

3.4. Keadaan Pegawai

Berikut tabel data dari seluruh pegawai yang berada di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon. Tabel data pegawai ini berguna sebagai sumber informasi mengenai data diri para pegawai. Tabel data pegawai ini berisi Nama, Pangkat/Golongan, Status, dan Jabatan dari para pegawai. Tabel data pegawai ini bertujuan untuk memudahkan kita melihat data para pegawai yang berada di lingkup Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon.

Tabel 3.1

Data Seluruh Pegawai

NO	Nama	Pangkat/Gol- Ruang	Status	Jabatan
1	YAYA SATYANAGARA, SH	AKBP IV.b	POLRI	Kepala BNN Kota Cirebon
2	MOMOD SUHENDAR,S.I.P.	Penata Tk.I/ III.d	PNS PEMDA	Kasubbbag Umum
3	WIDIANA MIRIANTY,S.Psi	Penata /III.c	PNS ORGANIK	Psikolog Sie Rehabilitasi
4	MUMU AHMAD MUHARAM, SH	IPTU / III.b	POLRI	Plt.Kasi Pemberantasan
5	MOCHAMAD ACHIR, SH	IPTU / III.b	POLRI	Petugas Pemetaan Jaringan Muda Sie Pemberantasan

6	YUSDIAN ABDI PERDANA, S.Sos	Penata Muda TK.I/III.b	PNS ORGANIK	Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
7	DESY LORENTINA SRIWAHYUNI, SH	Penata Muda TK.I/III.b	PNS ORGANIK	Kasi Rehabilitasi
8	HANIFAH, S.IKOM	Penata Muda TK.I/III.b	PNS ORGANIK	Pengadministrasi Umum Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
9	ARIEF RIYADI, AMK	Penata Muda TK.I/III.b	PNS ORGANIK	Perawat Sie Rehabilitasi
10	I GEDE PANDU WINATA, S.I.Kom	Penata Muda TK.I/III.b	PNS ORGANIK	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama Sie Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat
11	JUJU JULAEHA, S.KM	Penata Muda TK.I/III.b	PNS ORGANIK	Bendahara Pengeluaran Subbag Umum
12	TUTI ARYANTI, ST.,M.Kom	Penata Muda TK.I/III.b	PNS ORGANIK	Perencana Program Dan Anggaran
13	LIGAR INDRAWATI, SH	Penata Muda TK.I/III.b	PNS ORGANIK	Penata Usaha Barang Milik/Kekayaan Negara
14	RENGGA RENATA, S.Kep	Penata Muda TK.I/III.b	PNS ORGANIK	Penata Usaha Barang Milik/Kekayaan Negara

15	HERU SISWOYO, AMK	Penata Muda TK.I/III.b	PNS ORGANIK	Pengolah Data Sie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
16	RITA NOVITA SARI, A.Md.,S.T.	Penata Muda/IIIa	PNS ORGANIK	Asisten Konselor Sie Rehabilitasi
17	FATKIAH INDAH RISWATI,A.Md	Pengatur Tk.I /II.d	PNS ORGANIK	Fasilitator Rehabilitasi Sie Rehabilitasi
18	SUPARJA, A.Md	Pengatur Tk.I /II.d	PNS ORGANIK	Pengolah Data Subbag Umum
19	HASNI WIDIANTINI, AMKL.	Pengatur Tk.I /II.d	PNS ORGANIK	Fasilitator Rehabilitasi Sie Rehabilitasi
20	YOGA ADHI NUGRAHA, A.Md.,S.E.	Pengatur Tk.I /II.d	PNS ORGANIK	Penata Laporan Keuangan Subbag Umum
21	R.DJOKO SURIPTO	-	TKK	Tenaga Kemanan
22	SUHENDI	-	TKK	Tenaga Kemanan
23	WAWAN SOFIANDI	-	TKK	Tenaga Kemanan
24	NURJAENI	-	TKK	Tenaga Kemanan
25	CARKAM	-	TKK	Tenaga Kemanan
26	ADI SETIAWAN	-	TKK	Tenaga Kemanan
27	ARIF ROKHMAN	-	TKK	Tenaga Pramubakti
28	ABDULLAH	-	TKK	Tenaga Pramubakti
29	TAUFAN FERDIANSYAH,S.I.P.	-	TKK	Tenaga Pramubakti
30	dr. DEDY SETRIYADI	-	TKK	Dokter Klinik Pratama

31	GHIAR LINGGA AGUSTINA, S.Kep	-	TKK	Perawat Klinik Pratama
32	AUZAN SHIDQI BALEY	-	TKK	Tenaga Pendamping Pascarehabilitasi
33	YANA SUPRIYANA NASUTION	-	TKK	Tenaga IT Support
34	RIZKA WIDIYANTI	-	TKK	Tenaga IT Support
35	NURUL FATEKAH	-	TKK	Tenaga IT Support
36	MOH AZHAR	-	TKK	Tenaga IT Support
37	HILMAN FADILAH	-	TKK	Tenaga Supir
38	ARIS SUSANTO	-	TKK	Tenaga Supir
Jumlah Pegawai Keseluruhan				38

3.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Berikut tabel dari Keadaan Sarana dan Prasarana yang berada di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon. Tabel Sarana dan Prasarana ini berguna sebagai sumber informasi mengenai data jumlah sarana dan prasarana yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon. Dengan adanya data sarana dan prasarana ini kita dapat mengetahui jumlah dan kelayakan dari sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon.

Tabel 3.2**Keadaan Sarana dan Prasarana**

NO	AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG	KUANTITAS
	PERALATAN DAN MESIN	
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	8
2.	Alat Ukur	1
3.	Alat Kantor	24
4.	Alat Rumah Tangga	64
5.	Alat Studio	3
6.	Alat Komunikasi	4
7.	Peralatan Pemancar	2
8.	Alat Kedokteran	17
9.	Alat Kesehatan Umum	1
10.	Unit Alat Laboratorium	1
11.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1
12.	Senjata Api	3
13.	Alat Khusus Kepolisian	18
14.	Komputer Unit	20
15.	Peralatan Komputer	24
16.	Alat Kerja Penerbangan	3
17.	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	0
18.	Unit Alat Laboraturium	0

